

PENGUMUMAN
Nomor : 5218/HK.107/VII/2026

TENTANG
PERUBAHAN TERM OF PAYMENT

Diberitahukan kepada seluruh penyedia barang dan/atau jasa serta vendor PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan keuangan Perusahaan serta peningkatan efisiensi proses pembayaran, Perusahaan menetapkan kebijakan **Term of Payment (ToP)** bagi pihak eksternal yang berlaku di PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero).

Ketentuan **Term of Payment (ToP)** sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal **26 Agustus 2026**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Ketentuan <i>Term of Payment (ToP)</i>
1	Bucket Pembayaran	- Pembayaran dengan tagihan sd Rp50 juta = 15 hari kalender. - Pembayaran dengan tagihan >Rp50 juta sd Rp300 juta = 30 hari kalender. - Pembayaran dengan tagihan >Rp300 juta = 90 hari kalender.
2	H-0 Perhitungan ToP	- H-0 ToP dihitung mulai tanggal 10 : untuk seluruh dokumen permohonan pembayaran yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh Verifikatur pada Unit yang membidangi Fungsi <i>Financial Accounting & Tax Management</i> di periode tanggal 26 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan. - H-0 ToP dihitung mulai tanggal 25 : untuk seluruh dokumen permohonan pembayaran yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh Verifikatur Unit yang membidangi Fungsi <i>Financial Accounting & Tax Management</i> di periode tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 bulan berjalan.
3	Jadwal Pembayaran	- Tagihan dibayar setiap tanggal 10 dan 25 setiap bulannya. - Apabila tanggal 10 dan 25 adalah hari libur, maka dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, kerja sama, dan pengertiannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Juli 2026

DIREKSI,


JOEL SIAHAAN

DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

